

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang<sup>1</sup>. Selain sebagai alat tukar uang juga berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah, kebutuhan manusia akan barang/jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar secara barter<sup>2</sup>. Lembaga-lembaga keuangan sengaja didirikan agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia (*Human Needs*). Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain yaitu memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang nasabah, membeli dan menjual surat-surat berharga, serta memberi jaminan artinya bank berfungsi sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (kreditur) dengan pihak yang membutuhkan dana (debitur).

Di Indonesia terdapat dua jenis bank ditinjau dari prinsipnya yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kedua bank tersebut mempunyai peranan yang sama yaitu sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara pihak-pihak yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank, kelebihan dana tersebut dapat

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN 2005),1

<sup>2</sup> Lestari Ambarini. *Ekonomi Moneter* (Bogor: In Media 2015), 5

disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Bank konvensional melaksanakan peran tersebut melalui kegiatannya sebagai peminjam dan pemberi pinjaman. Para pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di bank berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan. Demikian pula, bank memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang memerlukan dana berdasarkan kemampuan mereka membayar tingkat bunga tertentu. Hubungan antara bank dan nasabahnya adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Berbeda dengan bank konvensional hubungan antara bank syariah dan nasabahnya bukanlah hubungan antara debitur dan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah menyimpan dana.<sup>3</sup>

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik dasar perbankan syariah, prinsip syariah terbukti mampu bertahan dan memiliki kinerja yang lebih baik serta konsisten dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Jasa pembiayaan yang diberikan bank syariah jauh lebih beragam daripada jasa pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional. Jasa perbankan syariah secara alamiah merujuk pada dua kategori kegiatan ekonomi, yaitu produksi dan distribusi. Pada

---

<sup>3</sup> Gita Danupranata. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 34-35

kategori produksi di fasilitasi melalui skema bagi hasil yaitu *mudharabah*, pembiayaan ini diberikan untuk membantu nasabah debitur yang memerlukan modal untuk suatu usaha atau proyek. Sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual beli (*murabahah*) dan sewa menyewa (*ijarah*)

Kegiatan bank syariah dalam hal pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam telah diatur oleh UU RI tentang Perbankan Syariah pasal 19 No.21 Tahun 2008. Pembiayaan memiliki kontribusi besar terhadap profitabilitas suatu bank. Hampir semua dana dari masyarakat yang ada pada bank disalurkan kembali melalui pembiayaan. Hal ini yang menjadikan sebagian besar bank syariah masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari operasi pembiayaan. Jenis dan produk pembiayaan yang berlandaskan pada syariat Islam menjadi daya tarik tersendiri bagi bank syariah terutama untuk umat Islam yang menginginkan kegiatannya bersih dari unsur riba. Karena riba telah jelas menjadi larangan bagi umat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat *Al-Baqarah* : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2002), 47

Pengharaman riba memunculkan kebutuhan kepada alternatif produk dan pelayanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Bank syariah menawarkan alternatif produk dan jasa perbankan tanpa mengandung riba. Salah satu bentuk jasa perbankan syariah yang paling sering digunakan adalah sistem pembiayaan dengan akad *mudharabah*, serta akad jual beli seperti *murabahah*<sup>5</sup>.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah ini merupakan prinsip pembiayaan yang baik bagi masyarakat atau konsumen<sup>6</sup>.

Dalam kegiatan pembiayaan, bisnis utamanya adalah kepercayaan, sehingga mengandung resiko yang cukup besar. Salah satu resiko yang ada pada bank dalam kegiatan pembiayaan adalah resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Oleh karena itu, bank syariah juga sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Prinsip kehati-hatian ini sesuai dengan UU Perbankan Syariah tentang prinsip kehati-hatian pasal 35, bahwa “Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib

---

<sup>5</sup>Muslih, “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Peningkatan Laba Bersih,” *Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis*, Vol.18 No.01 (April, 2017), 80

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 335

menetapkan prinsip kehati-hatian.”<sup>7</sup> Dalam hal prinsip kehati-hatian ini, bank terlebih dahulu akan menganalisa nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Bank akan melakukan penilaian mulai dari mengevaluasi surat permohonan pembiayaan dari nasabah, hingga dikeluarkannya putusan yang menyangkut diterima atau tidaknya suatu pembiayaan yang diajukan. Setiap pembiayaan yang dikeluarkan pasti memiliki risiko, sehingga risiko yang terkandung dalam setiap jenis pembiayaan tersebut juga menjadi pertimbangan bank syariah dalam memilih jenis akad yang dipakai. Pembiayaan yang memiliki risiko paling tinggi adalah pembiayaan *profit loss sharing* (*mudharabah* dan *musyarakah*). Hal ini karena akad *mudharabah* tidak mensyaratkan jaminan dan juga memberikan hak penuh pada *mudharib* (pengelola) untuk menjalankan usaha tanpa campur tangan *shahibul maal* (penyedia modal) dan ditanggungnya kerugian oleh *shahibul maal* (kecuali kesalahan manajemen) mengakibatkan akad pembiayaan ini sangat rentan terhadap segala risiko yang ditimbulkannya.

Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank, maka profitabilitas menjadi tolak ukur yang utama pada bank, dengan menggunakan profitabilitas maka akan diketahui sejauh mana bank memperoleh laba untuk meningkatkan keuntungan dari bank tersebut. Selain itu profitabilitas juga dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan, karena kinerja keuangan suatu bank juga mencerminkan tingkat kesehatan bank tersebut. Rasio yang biasa

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah, (Pustaka Mahardika, 2008), 26

digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas salah satunya adalah *Return On Asset* (ROA). Alasan dipilihnya *Return On Asset* (ROA) sebagai ukuran kinerja adalah karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dan segi penggunaan aset.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan kontribusi pendapatan bagi hasil dalam kaitannya dengan pendapatan laba, maka penelitian ini ditentukan pada PT Bank BNI Syariah sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan, sebagian besar dari aset produktif yang dimiliki oleh perusahaan adalah berupa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar pembiayaan syariah yang disalurkan PT Bank BNI Syariah adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) di mana keuntungan disepakati di awal untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.<sup>9</sup> Namun fenomena yang terjadi bahwa bagi hasil pembiayaan belum dilakukan secara akurat sehingga mempengaruhi peningkatan laba perusahaan.

---

<sup>8</sup> Dhian Dayinta Pratiwi Dan M. Kholiq Mahfud, *Pengaruh Car, Bopo, Npf Dan Fdr Terhadap Return On Asset (Roa) Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2005 –2010)* ([Http://Eprints.Undip.Ac.Id](http://Eprints.Undip.Ac.Id)), Diakses 18 Oktober 2017, Pkl 14.15 Wib

<sup>9</sup> Khatibul Umam, *Perbankan Syariah “Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia”* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 141

**Tabel 1.1 Pembiayaan *Mudharabah* (dalam jutaan rupiah) pada Bank BNI Syariah**

Tahun	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>
2014	1,016,696
2015	1,258,682
2016	1,181,607

Sumber : Laporan Keuangan BNI Syariah

Dari hasil tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan Bank BNI Syariah kepada nasabah pada periode 2014-2015 mengalami peningkatan sebesar 24,20%. Namun pada periode 2016 BNI Syariah mengalami penurunan dalam pembiayaan *mudharabah* sebesar 7,97%.

Bank BNI Syariah sebagian besar aset produktif yang dimiliki oleh perusahaannya adalah berupa pembiayaan salah satunya yaitu pembiayaan *mudharabah*. Pada tahun 2016 Bank BNI Syariah mendapatkan penghargaan pada acara *The Best Syariah Bank* selama tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2014-2016 sebagai apresiasi bagi para pelaku industri syariah. Bank BNI Syariah memperoleh laba pada semester pertama pada tahun 2016 sebesar Rp. 145,65 miliar atau naik sebesar 45,73% dibanding tahun sebelumnya pada bulan juni 2015 sebesar Rp. 99,94 miliar. Pertumbuhan laba tersebut didukung dengan pembiayaan yang terjaga kualitasnya.

Pada umumnya dalam praktik, bank syariah mempergunakan prinsip *revenue sharing*, hal ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi risiko penyelewengan yang mungkin

dilakukan oleh *mudharib*. Dengan meningkatnya tingkat pendapatan pada akhirnya akan meningkatkan laba bersih (*net income*), kemudian dengan laba bersih yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus melakukan ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin serta meratanya tingkat pendapatan yang diperoleh setiap produk dengan perbandingan tidak terlalu jauh akan membuat posisi bank lebih stabil dan mengoptimalkan peraihannya, walaupun ada satu produk yang sekiranya bermasalah dan menimbulkan risiko, tetapi risiko itu tentunya tidak secara signifikan mempengaruhi usaha bank dalam menghasilkan laba karena masih terantisipasi oleh pendapatan produk-produk atau lainnya.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang merupakan bagian dari pembiayaan bagi hasil pada PT Bank BNI Syariah dengan laba bersih yang diperoleh bank dan penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih yang Diperoleh Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2014-2016.**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Semakin meningkatnya pembiayaan *mudharabah* maka akan semakin meningkatnya pendapatan bagi hasil tetapi belum tentu



meningkatkan laba bersih perusahaan dikarenakan adanya faktor seperti adanya pembiayaan bermasalah dan beban-beban operasional yang besar.

2. Sebaiknya bank syariah mempergunakan prinsip bagi hasil dengan skema *revenue sharing*, hal ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi risiko penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh *mudharib*. Dengan meningkatnya tingkat pendapatan pada akhirnya akan meningkatkan laba bersih (*net income*).

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penelitian ini akan dibatasi, agar lebih terfokus dalam pembahasan. Masalah yang akan diteliti adalah “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dari Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih yang Diperoleh Bank”.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana tingkat pendapatan bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* dan laba bersih yang diperoleh pada PT Bank BNI Syariah?
2. Seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih yang diperoleh PT Bank BNI Syariah?

## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan laba bersih yang diperoleh pada PT Bank BNI Syariah
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih yang diperoleh PT Bank BNI Syariah.

## F. Landasan Teori

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Di Indonesia terdapat dua jenis bank yang dilihat dari prinsipnya yaitu bank konvensional yang aktivitasnya menggunakan sistem bunga dan bank syariah yang aktivitasnya menggunakan sistem bagi hasil.

Perbankan syariah memiliki alternatif produk dan jasa perbankan yang dalam aktivitasnya tanpa mengandung unsur riba, salah satunya yaitu pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* dan akad jual beli seperti *Murabahah*. *Mudharabah* akad antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan, pendapatan dan keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 114

Dalam PSAK 105 Akuntansi *Mudharabah* terbagi dalam tiga bagian yaitu *pertama, mudharabah Muthlaqah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Kedua, mudharabah Muqayyadah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. *Ketiga, mudharabah Musytarakah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank, maka profitabilitas menjadi tolak ukur yang utama pada bank. Laba bersih (*net income*) mengidentifikasi profitabilitas perusahaan. Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan, sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laba didapat<sup>11</sup>. Dengan menggunakan profitabilitas maka akan diketahui sejauh mana bank memperoleh laba untuk meningkatkan keuntungan dari bank tersebut dan mengetahui seberapa besar signifikansi hubungan atau kontribusi bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang merupakan bagian dari pembiayaan bagi hasil pada PT Bank BNI Syariah dengan laba bersih yang diperoleh bank.

## **G. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah wawasan keilmuan dalam hal sistem pembiayaan *mudharabah* dan bagi hasil (*revenue sharing*) pada

---

<sup>11</sup> Subramanyam dan John, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014), 26

perbankan syariah. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam menerapkan system pembiayaan *mudharabah* yang berbasis bagi hasil dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan bank syariah dimasa yang akan datang.

## **H. Kerangka Pemikiran**


Tujuan utama berdirinya perusahaan atau badan usaha pada umumnya adalah untuk memperoleh laba. Demikian halnya dengan bank syariah, walaupun bank syariah tidak semata-mata berorientasi pada laba. Bank syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya harus memperhatikan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar posisinya tetap menguntungkan dengan mendapatkan laba. Salah satu upaya yang dilakukan bank syariah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal adalah melalui penyaluran dana atau pembiayaan. Bank syariah memiliki beberapa produk pembiayaan, diantaranya yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Sedangkan *musyarakah* adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang menggabungkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diterapkan sistem bagi

hasil yaitu suatu prinsip yang mengandalkan keadilan, dimana keuntungan dan kerugian yang dialami akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank sangat berpengaruh terhadap peningkatan laba perusahaan. Baik itu pembiayaan *mudharabah*, dan *musyarakah*. Laba secara umum adalah selisih dari pendapatan diatas biaya-biaya dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran laba bukan saja hanya untuk menentukan prestasi perusahaan tetapi penting juga sebagai informasi bagi pembagian laba dan penentuan kebijakan investasi.

Pada penelitian ini akan diteliti seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* terhadap laba BNI Syariah dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.1 kerangka teori**

Keterangan :  
 ———> : akan diteliti  
 -----> : tidak diteliti

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini dapat dipahami dan mengarah kepada pembahasan, maka penulis penelitian ini disusun dengan suatu sistem yang diatur sedemikian rupa dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Dalam bab ini terdapat kajian pustaka yang memuat landasan teori, hubungan antar variabel dan hipotesis.

BAB III Dalam bab ini terdapat metodologi penelitian yang berisi tentang waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Dalam bab ini pembahasan hasil penelitian berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian, dan objek penelitian.

BAB V Penutup, Kesimpulan dan Saran.

